

**EFEKTIVITAS PERDA KAB. JEMBER NO. 5 TAHUN 2008 TENTANG  
PELAYANAN, PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA  
KERJA INDONESIA (TKI) DALAM UPAYA MENGATASI  
PERMASALAHAN TKI DI KABUPATEN JEMBER  
(STUDI KASUS DESA WONOASRI, KECAMATAN TEMPUREJO)**

Oleh :

**Musfianawati, S.H., M.H.**

**Tioma R. Hariandja, S.H., M.H.**

***Abstract***

*District Government in the implementation of Jember cq Manpower Services, Placement and Protection of Indonesian Workers today refers PERDA Jember District No. 5 of 2008. In particular, in Article 7 to 14 Regulation 5 of 2008 regulates the Pre placement that includes registration, recruitment invalid , information, work requirements, the processing of documents, monitoring and pengwasan. One of the largest districts in the District sender TKI jember is Tempurejo districts, precisely in the Village Wonoasri. Based on the interview with a question and answer questionnaires to former migrant workers, migrant workers from Wonoasri most women with the status of a job as a housekeeper. Most of them are the backbone of the family, so if not for reasons of health and age factors they are still interested in working as migrant workers abroad. Viewed from the compliance factor in the implementation of the rules, people tend Wonoasri obedient, no village officials did not provide information about the procedure is a migrant worker. It can be concluded effectiveness PERDA No. 5 of 2008 on Services, Placement and Protection of Indonesian Workers (TKI) considered ineffective because of the ignorance of people about Perda No. 5 of 2008, the goal PERDA No. 5 of 2008 was not achieved in the community.*

**Keywords:** *Effectiveness, regulation Jember, Labor Indonesia*

## 1. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kabupaten Jember, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa jumlah keluarga miskin cenderung meningkat. Seiring dengan itu menurut data Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jember keinginan warga Jember untuk bekerja di luar negeri juga meningkat, kurang lebih setiap bulannya 200 orang diberangkatkan sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Namun ironisnya Jember termasuk data pemulangan TKI-B/deportasi dari Malaysia terbanyak ke 4 se Jawa Timur, setelah Sampang, Pamekasan dan Sumenep.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember cq Disnakertrans dalam pelaksanaan Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sampai saat ini merujuk pada PERDA Kabupaten Jember Nomer 5 Tahun 2008. Khususnya pada Pasal 7 sampai 14 Perda 5 Tahun 2008 mengatur tentang Pra penempatan yang meliputi pendaftaran, perekrutan tidak sah, informasi, persyaratan bekerja, pengurusan dokumen, pemantauan dan pengawasan. Namun sampai saat ini proses pengawasan perlindungan Pra penempatan terhadap TKI Jember masih kurang. Para TKI

sebagian besar tidak paham prosedur administrasi menjadi TKI, terbukti Kabupaten Jember berada pada peringkat ke 4 sebagai penyumbang permasalahan TKI terbesar di Jatim. (Sumber data Kepala Disnakertransduk Jember).

Kasus 2014 Wiwik Yulianti (36): Pemalsuan identitas oleh PJTKI PT. Lia Central Utama Jember. Suami Wiwik mengungkapkan bahwa: pemalsuan identitas Istrinya diketahui setelah Istrinya mengalami kecelakaan kerja di Malaysia. PJTKI memalsukan dokumen milik istrinya antara lain: Kartu Keluarga, KTP, Surat Nikah dan Ijasah dan Surat Ijin Keluarga/Suami, dan tidak melalui pelatihan. Sebenarnya hal ini sudah diatur dalam Perda 5 Tahun 2008 pada Pasal 6 tentang Hak dan Kewajiban TKI dan calon TKI serta pihak-pihak yang wajib memenuhi hak TKI dan calon TKI adalah Pemerintah Daerah, PPTKIS, Unit Pelaksana Penyuluhan dan Pendaftaran CTKI (UP3CTKI).

Kejadian seperti kasus di atas dapat dikategorikan Trafficking. Dengan melakukan pemalsuan identitas, maka otomatis segala hak TKI sebagai Tenaga Kerja tidak dapat dipenuhi. Kasus Trafficking merupakan permasalahan TKI terbesar selain kekerasan Fisik. Ketidakhahaman akan prosedur administrasi sebagaimana diamanahkan Perda 5 Tahun 2008 menyebabkan

tertipunya para TKI dan Calon TKI baik ketika pra penempatan, penempatan, bekerja di luar negeri dan ketika pemulangan ke tanah air.

Miris kiranya melihat para pahlawan devisa ini, disatu sisi harapan mereka menjadi TKI di luar negeri untuk mendapatkan hasil yang menghidupi keluarganya di tanah air, disisi lain ketidak mampuan mereka menjalani kehidupan mereka sendiri di negeri orang. Sedangkan sebagian duta besar atau konsulat kita yang ada di luar negeri sama sekali tidak membantu mereka, padahal fungsi duta/konsulat Republik Indonesia yang ada di luar negeri salah satunya menjadi wakil pemerintah sehingga suatu kewajiban bagi duta/konsulat RI melindungi warganya termasuk para TKI.

Salah satu kecamatan pengirim TKI terbesar di Kabupaten Jember adalah kecamatan Tempurejo. Secara geografis, Kecamatan Tempurejo adalah Kecamatan terluas di kabupaten Jember yang tergolong daerah perkebunan. Salah satu produk unggulan Kecamatan Tempurejo adalah karet, kakao, dan aneka kayu. Desa Wonoasri adalah salah satu desa di Kecamatan Tempurejo, pada umumnya masyarakat Desa Wonoasri bekerja sebagai buruh perkebunan di PTPN 12. Hasil penelitian terdahulu pada masyarakat perkebunan, keberadaan perusahaan perkebunan ternyata kurang

memberi kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Meskipun masyarakat sekitar direkrut sebagai buruh perkebunan, namun gaji yang diperoleh sangat rendah dan kurang mendapatkan fasilitas kesejahteraan yang memadai. Ditambah lagi dengan faktor alam yaitu banjir tahunan yang menenggelamkan lahan pertanian mereka. Sehingga kecenderungan warga Desa Wonoasri memilih bekerja sebagai TKI tinggi.

TKI asal Desa Wonoasri mayoritas adalah Tenaga Kerja Wanita dan sebagian besar belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), padahal salah satu syarat bekerja di luar negeri adalah memiliki KTP. Sehingga kebanyakan dari mereka menjadi korban Trafficking dengan pemalsuan identitas diri. Urgensi perlindungan hukum terhadap TKI ini akan dilakukan melalui pengkajian efektivitas PERDA Kabupaten Jember Nomer 5 Tahun 2008 Tentang Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia harus dikaji kembali.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ada 3 (tiga) masalah yang dapat dirumuskan yaitu:

1. Apakah Calon TKI atau Mantan TKI di Desa Wonoasri mengetahui prosedur administrasi menjadi TKI menurut PERDA Kabupaten Jember Nomer 5

- Tahun 2008?
2. Faktor apa saja yang menghambat kepatuhan masyarakat Calon TKI di Desa Wonoasri dalam pelaksanaan prosedur administrasi berdasarkan PERDA Kabupaten Jember Nomer 5 Tahun 2008?
  3. Bagaimana efektivitas Perda Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2008 dalam penanganan masalah TKI di Desa Wonoasri?

## 2. PEMBAHASAN

### 2.1 PERDA Nomer 5 Tahun 2008 Tentang Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas merupakan gambaran tingkat keberhasilan atau keunggulan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan adanya keterkaitan antara nilai-nilai yang bervariasi. Efektivitas menurut kamus ilmiah mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayani dalam bukunya "*Sistem Birokrasi Pemerintah*": "Efektivitas merupakan penilaian hasil pengukuran

dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas perlu diperhatikan sebab mempunyai efek yang besar terhadap kepentingan orang banyak" (Handayani, 1985:16).

Sedangkan Georgopoulos dan Tannenbaum (1985:50) mengemukakan: Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengajar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan. Streers (1985:87) mengemukakan bahwa: "Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumberdaya dan sasaran tertentu untuk memenuhi tujuan sarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya."

Memperhatikan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan Efektivitas adalah pencapaian tujuan. Namun kadang kala kata efektif sering dicampur adukkan dengan kata efisien walaupun artinya pada dasarnya tidak sama, karena sesuatu yang dilakukan secara efisien belum tentu efektif. Bila dihubungkan dengan bagaimana pelaksanaan peraturan daerah, maka efektivitas adalah ukuran pencapaian tujuan yang ditentukan pengaturannya

dalam peraturan daerah. sehingga demikian dapat dijelaskan bahwa efektivitas peraturan daerah diukur dari suatu target yang diatur dalam peraturan daerah, telah tercapai sesuai dengan apa yang ditentukan lebih awal.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu diperhatikan hal-hal diantaranya adalah rumusan peraturan perundang-undangan harus diterima oleh masyarakat, menjadi tujuan bersama masyarakat yaitu cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan, dan cita-cita kesusilaan. Peraturan daerah juga harus sesuai dengan suatu paham atau kesadaran hukum masyarakat, harus sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat, serta harus mempunyai dasar atau tujuan pembentukan yang telah diatur sebelumnya dan atau ditetapkan pada peraturan yang lebih tinggi kewenangan berlakunya.

Peraturan Daerah merupakan salah satu produk peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Peraturan daerah adalah peraturan bersifat lokal yang berlaku di daerah tempat produk hukum tersebut dibentuk yakni daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam Pasal 1 angka 8 menyebutkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan Persetujuan Bupati/Walikota.

PERDA Nomer 5 Tahun 2008 Tentang Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dalam pembentukannya menimbang bahwa agar setiap Tenaga Kerja Indonesia asal Jember dalam menjalankan pekerjaan di dalam negeri maupun luar negeri mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan jiwanya, maka perlu mengatur Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Jember. Mengingat beberapa perundang-undangan yang mendasarinya diantaranya yaitu: Undang-Undang Nomer 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur; Undang-undang Nomer 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomer 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomer 18 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomer 2 Tahun 2004 Tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan

Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomer 5 Tahun 2005 Tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember Tahun 2005-2010.

Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah. Selanjutnya disebutkan juga tentang Perlindungan pada angka 7 yaitu segala upaya untuk melindungi kepentingan Tenaga Kerja Indonesia dan Calon Tenaga Kerja Indonesia asal Jember dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.

Pasal 1 angka 8 menyebutkan bahwa Tenaga Kerja Indonesia asal Jember yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memiliki tanda bukti kependudukan Kabupaten Jember dan yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri. Kemudian pada angka 9 menyebutkan Calon Tenaga Kerja Indonesia asal Jember yang selanjutnya disebut CTKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memiliki tandabukti kependudukan Kabupaten Jember dan yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja serta telah mendaftarkan dan menjalani

proses pengurusan untuk keberangkatan ke luar negeri.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan PERDA Kabupaten Jember Nomer 5 Tahun 2008 Tentang Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, sebenarnya sudah mengakomodir kebutuhan masyarakat Jember akan adanya dasar hukum keberadaan Tenaga Kerja asal Jember termasuk didalamnya Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Sehingga Tenaga Kerja Jember memiliki dasar hukum dalam melaksanakan pekerjaannya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bila terjadi suatu hal yang kiranya dapat mengakibatkan suatu sengketa atau permasalahan khususnya Tenaga Kerja Jember yang di Luar Negeri, maka PERDA ini dapat dijadikan dasar perlindungan hukumnya.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomer 5 Tahun 2008 Tentang Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Jember ini berfungsi sebagai instrumen perlindungan TKI Kabupaten Jember. PERDA ini menjelaskan bahwa salah satu tujuan keberadaan PERDA ini adalah sebagai perlindungan hukum *preventif*, yaitu perlindungan yang dibuat dengan tujuan agar mencegah terjadinya tuntutan masyarakat kepada pemerintah daerah. Pengertian sederhananya agar tidak

muncul sengketa antara pemerintah dengan masyarakat.

## **2.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum TKI dalam PERDA Nomer 5 Tahun 2008 Tentang Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia**

Bentuk-bentuk perlindungan hukum PERDA Nomer 5 Tahun 2008 Tentang Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dapat dilihat pada Bagian Ketiga tentang Hak dan Kewajiban TKI dan CTKI Pasal 6 menyebutkan pada angka (1) tentang kewajiban Calon TKI diantaranya CTKI wajib memahami persyaratan dan prosedur bekerja di luar negeri; memenuhi seluruh persyaratan dan mengikuti prosedur bekerja ke luar negeri; memiliki kemampuan untuk dapat bekerja ke luar negeri sesuai dengan tuntunan pekerjaan yang dipersyaratkan; memiliki kesanggupan menyelesaikan kontrak kerja sejauh kondisi kerja yang dihadapi tidak bertentangan dengan martabat, kemanusiaan, agama, dan nilai-nilai sosial lainnya.

Angka (2) mengatur tentang hak CTKI diantaranya yaitu: mendapatkan informasi yang lengkap dan benar tentang persyaratan dan prosedur bekerja ke luar negeri; memperoleh informasi yang benar tentang pasar kerja diluar negeri;

mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang memadai untuk dapat bekerja secara aman di luar negeri; mendapat perlindungan selama proses perekrutan.

Kemudian angka(3) menyebutkan bahwa CTKI/TKI yang telah memenuhi seluruh persyaratan untuk bekerja ke luar negeri mempunyai hak untuk bekerja di luar negeri sesuai dengan ketrampilannya; mendapat pelayanan dan perlindungan bekerja ke luar negeri; memperoleh upah sesuai standart negara tujuan; memperoleh hak kesempatan dan perlakuan yang sama dengan tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku; menandatangani perjanjian kerja; mendapat naskah asli penempatan dan perjanjian kerja; mendapatkan penjelasan atas hal-hal yang termktub dalam perjanjian penempatan dan perjanjian kerja; memperoleh perlindungan selama bekerja di luar negeridan ketika kembali.

Pengaturan diatas semua adalah hak dan kewajiban TKI dan Calon TKI Daerah Jember, yang mana menyebutkan persyaratan bagi subjek hukum yang memperoleh hak tersebut secara rinci. Subyek hukum mendapatkan prioritas perlindungan baik Calon TKI maupun TKI serta hak-haknya yang dilindungi dengan pengaturan yang sudah jelas.

Bentuk perlindungan hukum lainnya bahwa PERDA Nomer 5 Tahun 2008 Tentang Pelayanan, Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ini jelas menyebutkan bahwa pihak-pihak yang wajib memenuhi hak yang dilindungi/dijamin baik Calon TKI maupun TKI adalah antara lain: Pemerintah Daerah yaitu Bupati beserta perangkat daerah sbagai unsur penyelenggaraannya; Perwakilan Pelaksana Penempatan TKI Swasta disingkat PPTKIS dan Unit Pelaksana Penyuluhan dan Pendaftaran CTKI (UP3CTKI) yang terdaftar.

Kemudian bentuk perlindungan lainnya adalah terdapatnya sanksi bagi pihak yang wajib memenuhi hak, tetapi tidak melaksanakan kewajibanya. Hal ini diatur pada Pasal 37 yaitu pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan PERDA Nomer 5 Tahun 2008 Tentang Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesiaini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak sebesar 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana pelanggaran.

Secara keseluruhannya PERDA Nomer 5 Tahun 2008 Tentang Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesiaini mengatur tentang prosedur untuk mendapatkan hak CTKI dan/atau TKI mulai dari Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 yaitu mengatur tentang Pra penempatan yang meliputi

pendaftaran, perekrutan tidak sah, informasi, persyaratan bekerja, pengurusan dokumen, pemantauan dan pengawasan. Selain itu bentuk perlindungan yang dapat dilihat dalam PERDA ini bahwa ketika hak CTKI/TKI tidak terpenuhi, maka CTKI/TKI dapat mengajukan tuntutan/sengketa hal ini tertuang pada Pasal 33 sampai dengan Pasal 35 yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan, penanganan kasus, bantuan pelayanan kesehatan dan kejiwaan serta bantuan hukum serta waktu maksimal untuk memenuhi hak setelah mengajukan keberatan.

### **2.3. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Letak dan luas Wilayah: secara umum letak geografis desa Wonoasri terletak pada bagian selatan kabupaten jember dengan tipologi persawahan. Secara umum batas-batas desa Wonoasri sebagai berikut: luas wilayah 624, 547 Hektar; Koordinat Bujur : 113.745922; Koordinat Lintang : -8.417671; Ketinggian Diatas Permukaan Laut : 50 Meter. Desa Wonoasri memiliki 2 (dua) dusun yaitu: Dusun Kraton dan Dusun Curah lele. Keunikan Desa Wonoasri adalah desa ini mengapit beberapa Desa yaitu Desa Curah Nongko dan Curah Takir dikarena wilayah perkebunan Kebun



Kopi dan Kakao milik PTP 12(Perkebunan Bratel Kraton) Desa Wonoasri, namun status kepemilikan wilayah dimiliki sebagian oleh Desa Curah Nongko dan sebagian lagi dimiliki oleh Desa Curah Takir. Diumpakan oleh Pamong Tani Desa Wonoasri, Desa Wonoasri ini seperti ”ada negara di dalam negara”.

#### a. Sarana Transportasi

Perjalanan menuju Desa Wonoasri bila dari Kota Jember, ada 2(dua) jalur dapat melalui jalur Timur (Glada Kembar arah ke Bandara Jember menuju ke Kecamatan Tempurejo lanjut ke selatan melewati dusun Curah lele ) dan jalur Barat (Mangli, Ajung, Jenggawah, ke selatan laju ke Kecamatan Ambulu ke putar ke timur melewati Desa Pontang, Desa Andongsari laju melewati Perkebunan Bratel Kraton). Selisih jalan kedua jalur ini sekitar 8 (delapan) kilometer lebih dekat melewati jalur Timur, namun bila melewati jalur Timur akan banyak melewati perkebunan dan kondisi jalannya rusak. Berikut tabel sarana transportasi Desa Wonoasri:

| Kategori             | Jenis Prasarana           | Baik (KM) | Rusak (KM) | Jumlah (KM) |
|----------------------|---------------------------|-----------|------------|-------------|
| Jalan Desa/Kelurahan | 1.2 Panjang jalan makadam | 5         | 0          | 5           |
| Jalan Desa/Kelurahan | 1.4 Panjang jalan sirtu   | 4         | 0          | 4           |
| Jalan Desa/Kelurahan | 1.1 Panjang jalan aspal   | 2         | 0          | 2           |
| Jalan Desa/Kelurahan | 1.3 Panjang jalan tanah   | 20        | 0          | 20          |
|                      | JUMLAH TOTAL (km)         |           |            | 31          |

**Tabel 1.** Sarana Transportasi Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo

#### b. Sarana Pendidikan

Hasil survei dan interview, sarana pendidikan TK , SD dan SMP pada Desa Wonoasri aksesnya sangat mudah, karena berada pada jalur jalan utama Desa dan jumlahnya juga lumayan banyak, termasuk juga ada PAUD yang lokasinya ada di dalam Kantor Desa, PAUD ini dikelola oleh Kader Posyandu. Berikut tabel jumlah sarana pendidikan di Desa Wonoasri (non PAUD):

| Jenis Sekolah | Jumlah Sekolah | Sekolah Negeri | Sekolah Swasta | Sekolah Milik Desa | Pengajar | Siswa |
|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------|-------|
| TK            | 0              | 0              | 4              | 0                  | 0        | 227   |
| SD            | 0              | 0              | 4              | 0                  | 0        | 512   |
| SMP           | 0              | 0              | 1              | 0                  | 0        | 120   |
| JUMLAH        |                |                |                |                    |          | 859   |

**Tabel 2 .** Sarana Pendidikan Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo

## 2.4. Gambaran Umum Demografis Desa Wonoasri

#### a. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Desa Wonoasri 9,971 orang dengan jumlah KK 3,004. Berikut tabel pengelompokan umur warga Desa Wonoasri berdasarkan umur:

| Kelompok Umur       | Blank | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---------------------|-------|-----------|-----------|--------|
| a. Usia 0 - 5 Thn   | 0     | 103       | 106       | 209    |
| b. Usia 5 - 7 Thn   | 0     | 144       | 123       | 267    |
| c. Usia 7 - 13 Thn  | 2     | 456       | 411       | 869    |
| d. Usia 13 - 16 Thn | 0     | 226       | 197       | 423    |
| e. Usia 16 - 19 Thn | 1     | 206       | 184       | 391    |
| f. Usia 19 - 23 Thn | 1     | 308       | 272       | 581    |
| g. Usia 23 - 30 Thn | 1     | 545       | 520       | 1.066  |
| h. Usia 30 - 40 Thn | 1     | 779       | 911       | 1.691  |
| i. Usia 40 - 56 Thn | 0     | 1.258     | 1.290     | 2.548  |
| j. Usia 56 - 65 Thn | 1     | 498       | 438       | 937    |
| k. Usia 65 - 75 Thn | 2     | 270       | 276       | 548    |
| l. Usia > 75 Thn    | 1     | 209       | 231       | 441    |
| JUMLAH SELURUH      |       |           |           | 9971   |

**Tabel 3.** Jumlah Penduduk Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo berdasarkan kelompok Umur

#### b. Mata Pencarian Penduduk

Mata pencarian warga Desa Wonoasri, untuk warga asal adalah Petani. Warga pendatang rata-rata adalah Karyawan Perkebunan PTPN. Kemudian sudah ada TKI ke Luar Negeri warga Desa beralih mata pencarian menjadi TKI. Namun mata pencarian sebagai Petani tidak mereka tinggalkan. Karena yang bekerja sebagai Petani selama mereka menjadi TKI di Luar Negeri adalah orang tua mereka, sehingga ketika mereka tidak bisa bekerja di Luar Negeri lagi mereka dapat bertani kembali. Berikut tabel Mata pencarian warga Desa Wonoasri :

| Mata Pencarian                      | Laki Laki | Perempuan | Jumlah |
|-------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| PENGRAJIN                           | 23        | 29        | 52     |
| BURUH MIGRAN                        | 151       | 135       | 286    |
| KARYAWAN PERUSAHAAN PEMERINTAH      | 613       | 589       | 1.202  |
| PETANI                              | 1.155     | 123       | 1.278  |
| SENIMAN/ARTIS                       | 5         | 0         | 5      |
| PENGUSAHA KECIL, MENENGAH DAN BESAR | 11        | 15        | 26     |
| POLRI                               | 7         | 0         | 7      |
| PEMBANTU RUMAH TANGGA               | 0         | 153       | 153    |
| MONTIR                              | 3         | 0         | 3      |
| JUMLAH                              |           |           | 3012   |

**Tabel 4.** Mata Pencarian Masyarakat Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo

#### c. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat desa Wonoasri sudah ada yang menempuh pendidikan sampai Magister, sedangkan yang telah menjadi Sarjana sebanyak 38 orang. Minat untuk memiliki pendidikan pada warga Desa Wonoasri tinggi, dibuktikan dengan banyaknya sarana pendidikan di Desa Wonoasri.

Begitu juga minat warga untuk memiliki ketrampilan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Desa. Berikut tabel data tingkat pendidikan warga Desa Wonoasri per tanggal 6 januari 2015:

| Tingkat Pendidikan                              | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Rasio |
|---|-----------|-----------|--------|-------|
| USIA 3 - 6 TAHUN YANG SEDANG TK/PLAY GROUP      | 101       | 104       | 205    | 1,03  |
| USIA 18 - 56 TAHUN PERNAH SD TETAPI TIDAK TAMAT | 899       | 798       | 1.697  | 0,89  |
| USIA 12 - 56 TAHUN TIDAK TAMAT SLTP             | 153       | 151       | 304    | 0,99  |
| TAMAT SMP/SEDERAJAT                             | 687       | 727       | 1.414  | 1,06  |
| TAMAT D-1/SEDERAJAT                             | 21        | 25        | 46     | 1,19  |
| TAMAT D-3/SEDERAJAT                             | 17        | 16        | 33     | 0,94  |
| TAMAT S-2/SEDERAJAT                             | 3         | 0         | 3      | 0     |
| USIA 7 - 18 TAHUN YANG SEDANG SEKOLAH           | 535       | 527       | 1.062  | 0,99  |
| TAMAT SD/SEDERAJAT                              | 781       | 798       | 1.579  | 1,02  |
| USIA 18 - 56 TAHUN TIDAK TAMAT SLTA             | 163       | 153       | 316    | 0,94  |
| TAMAT SMA/SEDERAJAT                             | 427       | 467       | 894    | 1,09  |
| TAMAT D-2/SEDERAJAT                             | 23        | 26        | 49     | 1,13  |
| TAMAT S-1/SEDERAJAT                             | 17        | 21        | 38     | 1,24  |
| JUMLAH TOTAL                                    |           |           | 7640   |       |

**Tabel 5.** Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo

#### d. Data Penduduk Yang Menjadi TKI

Menurut Data Pamong Tani, penduduk Desa Wonoasri dari tahun 2013 sampai dengan Nopember 2015 yang berangkat menjadi TKI cenderung meningkat. Ini dapat dilihat pada tabel jumlah warga yang berangkat menjadi TKI di Luar

Negeri. Kebanyakan warga Desa Wonoasri yang menjadi TKI di Luar Negeri adalah Perempuan dengan mayoritas bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga. Sedang untuk laki-laki bekerja sebagai buruh Pabrik.

Untuk penempatan pada negara tujuan warga Desa Wonoasri, mayoritas memilih negara Hongkong (Perempuan) dan Taiwan(laki-laki). Sedangkan negara tujuan Arab Saudi dan/atau Negara Timur Tengah untuk sementara ditutup, terkait dengan ada surat edaran dari Kemennak - trans sementara tidak memberangkatkan TKI ke Negara-negara Timur Tengah, dikarenakan wilayah negara timur tengah belum aman. Berikut tabel jumlah TKI Asal Desa Wonoasri dari tahun 2013 sampai dengan Nopember 2015:

| TAHUN          | LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|----------------|------|-----------|--------|
| 2013           | 9    | 18        | 27     |
| 2014           | 15   | 27        | 42     |
| 2015 - bln.Nop | 6    | 17        | 23     |
| JUMLAH TOTAL   |      |           | 92     |

**Tabel 6** .Jumlah Warga Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo yang Menjadi TKI di Luar Negeri

## **2.5. Faktor - faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas PERDA Nomer 5 Tahun 2008**

Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai sosial kontrol, yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas perubahan dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi sebagai sarana sosial *engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pikir masyarakat, dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern.

Efektivitas hukum merupakan proses bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Keadaan tersebut dapat ditinjau atas dasar beberapa tolak ukur efektivitas. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa faktor tersebut ada lima, yaitu: Hukum itu sendiri; Penegak Hukum; Sarana dan fasilitas; Masyarakat; Kebudayaan.

Berdasarkan 5 (lima) faktor diatas, maka efektivitas PERDA Nomer 5 Tahun 2008 Tentang Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dapat diukur berdasarkan faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambatnya, yaitu:

### a. Faktor-Faktor Pendukung

#### 1) Dukungan dari Aparat Desa

Salah satu faktor pendukung dalam Efektivitas PERDA Nomer 5 Tahun 2008 Tentang Pelayanan, Penempatan Dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah adanya dukungan dari Aparat Desa untuk mengsosialisasikan setiap informasi tentang TKI. Sehingga apabila dari Disnakertrans mau mengadakan sosialisasi tentang PERDA Nomer 5 Tahun 2008 Tentang Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), maka aparat Desa sangat mendukung sekali (hasil interview Kepala Desa).

Sangat disayangkan (hasil interview Kepala Desa) sampai saat ini Disnakertrans dan/atau dari Kementrans belum pernah mengadakan sosialisasi apapun tentang Perlindungan TKI di Desa Wonoasri. Sehingga dalam pelayanan Desa hanya menyampaikan informasi yang mereka peroleh dari rapat-rapat pertemuan di Kecamatan. Dukungan aparat desa lainnya adalah dengan adanya Petugas khusus dalam pelayanan TKI di Desa Wonoasri(Pamong Tani), maka memberi kemudahan akses bagi masyarakat Desa untuk mendapatkan informasi.

## 2) Kepatuhan masyarakat

Kepatuhan masyarakat Desa Wonoasri dapat dilihat dari setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Desa selalu diikuti oleh masyarakat dengan antusias. Hasil interview, selama ini prosedur dan penjelasan tentang aturan-aturan perlindungan TKI mereka dapat dari agen

dan/atau dari PJTKI ketika mereka berada dipenampungan, namun mereka tidak paham aturan yang mana. Selain itu kalau bukan Mantan TKI dan/atau Calon TKI yang sudah dipenampungan, tidak mengerti tentang prosedur dan aturan-aturan tentang perlindungan TKI. Kebanyakan dari Mantan TKI menjawab mereka ingin diadakan sosialisasi tentang PERDA Nomer 5 Tahun 2008 Tentang Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) oleh Disnakertrans ke Desa Wonoasri, karena mereka membutuhkan penjelasan-penjelasan bagaimana hak dan kewajiban mereka sebagai TKI asal Jember di Luar Negeri.

## 3) Minat masyarakat pada ilmu pengetahuan besar

Minat masyarakat pada ilmu pendidikan besar dapat dilihat dari cukup banyaknya sekolah di Desa Wonoasri. Mulai dari pendidikan PAUD sampai dengan SMP Negeri. Warga Desa Wonoasri juga ada yang telah menempuh Magister dan yang telah menyelesaikan S1 juga cukup banyak. Begitu juga dengan TKI Desa Wonosari juga sudah cukup banyak yang berpendidikan SMA. Sehingga mereka sangat mendukung bila ada sosialisasi tentang lembaga PERDA Nomer 5 Tahun 2008 Tentang Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga

Kerja Indonesia (TKI) oleh Disnakertrans ke Desa Wonoasri.

Para Mantan TKI Desa Wonoasri juga mengusulkan agar pemerintah juga mengadakan pelatihan-pelatihan ketrampilan pada masyarakat desa, sehingga masyarakat desa yang ingin bekerja keluar negeri sudah memiliki kemampuan lebih baik (trampil). Khususnya pada bahasa, kesulitan bahasa di negara tujuan mereka akui sebagai salah satu masalah mereka di luar negeri (Hongkong dan Taiwan).

#### b. Faktor-Faktor Penghambat

##### 1) Kurangnya Sosialisasi dari Pemerintah Daerah dan/atau Pusat

Menurut Kepala Desa Wonoasri, Masyarakat Wonoasri butuh sosialisasi tentang perlindungan TKI. Masyarakat Desa Wonoasri banyak yang berminat menjadi TKI, sehingga mereka sangat membutuhkan informasi-informasi tentang bagaimana menjadi TKI yang aman. Menurut Kepala Desa: untuk PERDA Nomer 5 Tahun 2008 Tentang Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), beliau belum pernah mendengar. Beliau mengatakan pernah mengikuti sosialisasi tentang prosedur menjadi TKI di Luar Negeri, namun tidak mengetahui peraturan mana yang disosialisasikan.

##### 2) Lebih suka menunggu informasi daripada mencari tau sendiri informasi

Masyarakat lebih cenderung menunggu, sehingga untuk mengetahui informasi yang terbaru mereka hanya menunggu dari pihak-pihak terkait. Untuk penggunaan internet sebagai fasilitas pencari tahu peraturan-peraturan sangat jarang mereka gunakan, karena jar ingin internet di Desa Wonoasri sangat minim. Selain itu aparat desa yang dapat mereka tanya tentang informasi TKI hanya 1 (orang) pamong tani sebagai petugas pelayanan informasi TKI, padahal masyarakat yang berminat banyak. Selain itu yang akan diinformasikan sangat banyak (kasuistis), sehingga untuk pelayanan informasi tidak mereka peroleh dengan maksimal.

Berdasarkan faktor-faktor diatas, maka dapat disimpulkan bahwa PERDA Nomer 5 Tahun 2008 Tentang Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tidak efektif dalam mengatasi permasalahan-permasalahan TKI di Desa Wonoasri. Hal ini dilihat dari ketidak tahuan masyarakat akan keberadaan PERDA Nomer 5 Tahun 2008 Tentang Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Kurangnya sosialisasi dari aparat daerah (Disnakertrans), budaya menunggu informasi dan kurangnya fasilitas dan sarana di desa untuk memperoleh

informasi tentang peraturan perundang-undang khususnya tentang perlindungan TKI. menyebabkan PERDA ini tidak dikenal oleh masyarakat (mantan TKI) Desa Wonoasri.

### 3. PENUTUP

#### Kesimpulan

Mayoritas yang peneliti temui dilapangan adalah Mantan TKI sedang calon TKI belum dapat peneliti identifikasi. Sebagian besar mengatakan bahwa sudah mengetahui prosedur administrasi menjadi TKI. Namun mereka lebih cenderung percaya kepada agen dan/atau penyalur TKI (PJTKI) dalam pengurusan segala sesuatunya untuk keberangkatan. Begitu juga dalam mengetahui job order, mereka jarang mengetahui langsung dari pengumuman. Kebanyakan dikarenakan tawaran dari saudara, teman dan aparat pemerintah (desa). Sebagian besar dari mereka (mantan TKI) belum mengenal PERDA Nomer 5 Tahun 2008 Tentang Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), namun mereka mengetahui ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang TKI. Pengetahuan mereka tentang aturan sangat sederhana kalau dibolehkan dikerjakan kalau tidak dibolehkan mereka tidak melaksanakan (mengikuti anjuran desa).

Berdasarkan 5 (lima) faktor tolok ukur efektivitas menurut Soerjono Soekanto, maka efektivitas PERDA Nomer 5 Tahun 2008 Tentang Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dapat diukur berdasarkan faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambatnya, yaitu: Faktor-faktor pendukung dari Aparat Desa, Kepatuhan masyarakat, Minat masyarakat pada ilmu pengetahuan besar dan Faktor-faktor Penghambatnya adalah Kurangnya Sosialisasi dari Pemerintah Daerah dan/atau Pusat, Masyarakat lebih suka menunggu informasi dari pada mencari tau sendiri informasi.

Berdasarkan faktor-faktor diatas, maka dapat disimpulkan bahwa PERDA Nomer 5 Tahun 2008 Tentang Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tidak efektif dalam mengatasi permasalahan-permasalahan TKI di Desa Wonoasri. Hal ini dilihat dari ketidak tahuan masyarakat akan keberadaan PERDA Nomer 5 Tahun 2008 Tentang Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Kurangnya sosialisasi dari aparat daerah (Disnakertrans), budaya menunggu informasi dan kurangnya fasilitas dan sarana di desa untuk memperoleh informasi tentang peraturan perundang-undang khususnya tentang perlindungan

TKI. menyebabkan PERDA ini tidak dikenal oleh masyarakat (mantan TKI) Desa Wonoasri.

### **Saran**

Hasil penelitian ini merupakan petunjuk bagi pemerintahan daerah, agar dalam sosialisasi suatu peraturan daerah tidak hanya pada aparaturnya saja, namun masyarakat yang menjadi objek juga harus mendapatkan langsung informasi tersebut. Sehingga ketika masyarakat mendapatkan masalah mereka tidak binggung untuk bertanya.

Efektivitas peraturan daerah tidak hanya dapat dilihat dari ketidak pahaman masyarakat akan peraturan tersebut. Namun bisa jadi karena Perda tersebut juga mengatur hal yang sama dengan aturan di atasnya, sehingga perda tersebut seolah-olah hanya mengkopi aturan di atasnya dan ketika masyarakat ditanya apakah mengenal dengan PERDA Nomer 5 Tahun 2008 Tentang Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), maka mereka akan mengatakan kami sudah pernah mendengar tentang aturan tersebut, namun yang dimaksud bukan PERDA Nomer 5 Tahun 2008 tapi Undang-Undang Nomer 39 Tahun 2004.

Hal ini bisa dilihat dari judul PERDA dan Undang-Undang. Pada PERDA Kabupaten Jember judulnya sama persis

dengan Undang-Undang, yang membedakan hanya ada tambahan kata-kata PERDA Kabupaten Jember. Kekhasan dari PERDA ini tidak ada, sehingga masyarakat sulit untuk membedakan. Demikian juga pada isinya, tidak ada kespesifikan aturan untuk masyarakat jember, semua sama seperti Undang-Undang nya. Memang Perda tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, namun tidak juga harus sama persis, tetapi seharusnya ada kekhasan dari masing-masing kabupaten dalam melanjutkan Undang-Undang. Sehingga harapannya Undang-Undang menjadi lebih efektif pada masing-masing kabupaten. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu kiranya ada pengkoordinasian dari Disnakertrans tentang alur penyusunan Undang-Undang Perlindungan TKI ini, dengan tujuan dapat mewujudkan perundang-undangan yang tidak timpang tindih dan tidak monoton, sehingga dapat menjadikan peraturan yang benar-benar efektif di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Arikanto, S., *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rieneka Cipta; 2010;
- Maleong, Lexy J., *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdaykarya, 2011;
- Sugiono, Dr.,Prof., *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2010;
- Sabarno, Hari, *MemandoOtonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Jakarta, Sinar Grafik, 2007;
- Sirait, George Martin, Yustina Rostiawati, dkk., *Jerat Hutang Dalam perdagangan Manusia*, ----, 2007;
- Supianto, *perlindungan negara terhadap tenaga kerja indonesia*, naringgul:2011;

### Peraturan-Peraturan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Internasional Convention On The Protection Of The Rights Of all Migrant workers And Members Of Their Families (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-hak seluruh Pekerja Migran dan Keluarganya);
- Peraturan Pemerintah Nomer 3 Tahun 2013 Tentng Perlindungan tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan republik Indonesia Nomer 22 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan, Penempatan dan Perlindungan

tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri;

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomer 5 Tahun 2008 Tentang Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

### Lain-lain:

- Emy Susanti Hendrarso., *Perempuan Miskin dan Makna Sosial Kemiskinan*, Jurnal masyarakat Kebudayaan dan Politik Volume 22, Nomer 4:275-285;
- Budi Astuti, *sertifikasi Uji Kopetensi sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia/ Tenaga Kerja Penata Laksana rumah Tangga (TKI/TKW PLRT)*, TESIS, Program Studi Magister Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008;
- [http://www.rri.co.id/post/berita/116691/nasional/tkw\\_asal\\_jember\\_diduga\\_jadi\\_korban\\_penipuan\\_pjtki.html](http://www.rri.co.id/post/berita/116691/nasional/tkw_asal_jember_diduga_jadi_korban_penipuan_pjtki.html), 4 Nopember 2014.

## BIODATA PENULIS

**Musfianawati, S.H., M.H.** adalah Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Islam Jember. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Jember (UIJ) dan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Jember.



**Tioma Roniuli Hariandja, S.H., M.H.,** lahir di Ende pada Tanggal 15 April 1980, adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Jember. Menempuh pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya (1999-2004) dan melanjutkan S2 di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya (2004-2007). Di Univ. Islam Jember Penulis juga sebagai Anggota Pusat Studi Gender (PSG-UIJ). Aktivitas akademisnya selain menulis dan melakukan penelitian, juga pernah mengikuti beberapa kegiatan ilmiah, antara lain : seminar dan diklat tingkat regional dan nasional.